



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***“Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan”***

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Celandine Pricillia Zai

2016310108

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***“Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan”***

Skripsi

Oleh

Celandine Pricillia Zai

2016310108

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Celandine Pricillia Zai
Nomor Pokok : 2016310108
Judul : Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :

Sekretaris

Dr. Indraswari :

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Celandine Pricillia Zai

NPM : 2016310108

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : “Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juli 2020



Celandine Pricillia Zai

HASIL UJI PLAGIARISME

Celandine Pricillia Zai_Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Celandine Pricillia Zai

Nomor Pokok : 2016310108

Judul : “Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini merupakan hal yang sangat serius, berdampak traumatis serta berlangsung seumur hidup. Namun belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam perjalanan menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan terciptalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk peraturan yang tidak lagi menghambat korban kekerasan seksual memperoleh keadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis isi sehingga dokumen-dokumen terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sumber data primer, dan sebagai data tambahan dilakukan juga wawancara kepada 5 informan untuk menunjang analisis.

Hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi seluruh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui analisis data, studi dokumen, dan dukungan informasi yang diberikan oleh informan.

Kata kunci: kekerasan seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Asas Pembentukan Peraturan Perundangan

ABSTRACT

Name : Celandine Pricillia Zai
Student Number : 2016310108
Title : “*Drafting Bill Draft on The Elimination of Sexual Violence Based on The Principles For The Establishment of Law and Regulation*”

The rampant sexual violence lately is very serious, has a traumatic effect and lasts a lifetime. But there is no single law that specifically regulates the elimination of all forms of sexual violence against women. In the course of eliminating sexual violence against women, the Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence was created as a form of regulation that no longer prevents victims of sexual violence from obtaining justice.

The problem in this research is how the drafting of the Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence meets the principle of establishing legislation. This study uses qualitative methods with content analysis methods so that the documents related to the Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence are primary data and as an additional data, interviews are also conducted with 5 informants to support the analysis.

The results and findings in this study indicate that the Bill on the Elimination of Sexual Violence has fulfilled all the principles of the formation of laws and regulations which are carried out through content analysis, document studies, and information support provided by informants.

Keywords: Sexual Violence, the Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence, the Principle for the Establishment of Law and Regulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kebesarannya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang judul “Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Saya menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya segala bentuk saran dan kritik yang membangun agar dapat membuat penelitian ini menjadi lebih baik.

Terselesainya penelitian ini juga tentu tak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada yang *pertama*, orang tua saya yang terkasih dan adik-adik kebanggaan saya Calvin, Cherry, Chicco, dan Juan, Marcello juga Tante, atas doa dan kasihnya yang tiada henti diberikan kepada saya. Begitu juga kepada Oma dan Opa terkasih di surga yang kasihnya besar kepada saya. *Kedua* kepada Tommy, pendamping yang Tuhan berikan untuk mengambil peran terbesar dalam hidup saya, terima kasih untuk kesetiiaannya dalam mengasahi saya sepenuh hati. *Ketiga* kepada keluarga dan sahabat yang selalu berada di sisi saya, terima kasih sudah mau mendengar dan menyenangkan hati saya. *Keempat* secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan kebaikan yang diberikan kepada saya. *Kelima* peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga UNPAR, terutama seluruh dosen Prodi IAP atas segala pembelajaran yang boleh saya terima, juga pekaya, pegawai TU dan petugas keamanan di Gedung FISIP atas kebaikannya kepada saya. *Terakhir* kepada para informan yang bersedia membagi pengalaman kepada saya sebagai penunjang analisis sehingga penelitian ini dapat selesai.

Kiranya Tuhan Yang Maha Segalanya melimpahkan kasih dan berkatNya kepada semua pihak tersebut.

Bandung, 6 Agustus 2020

Celandine Pricillia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
LAMPIRAN.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Identifikasi Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Administrasi Publik	9
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Formulasi Kebijakan Publik.....	11
2.4 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	16
2.5 Model Penelitian.....	18
2.6 Operasionalisasi Variabel	18
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Peran Peneliti	26
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.4.1 Content Analysis	29
3.4.2 Studi Dokumen.....	30
3.4.3 Wawancara.....	31
3.5 Analisis Data.....	32
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	33
BAB IV	34
LEMBAGA NEGARA YANG MENJADI LEADING SECTOR PENYUSUNAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.....	34
4.1 Profil Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPP-PA).....	34
4.1.1 Visi Dan Misi KPP-PA.....	34

4.1.2	Strategi KPP-PA	34
4.1.3	Fungsi KPP-PA	35
4.1.4	Struktur Organisasi KPP-PA	36
4.2	Profil Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).....	38
4.2.1	Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan	38
4.2.2	Visi Dan Misi Komnas Perempuan	38
4.2.3	Tujuan Komnas Perempuan.....	39
4.2.4	Mandat Dan Kewenangan Komnas Perempuan.....	40
4.2.5	Peran Komnas Perempuan	41
4.2.6	Nilai Dasar	41
4.2.7	Struktur Organisasi Komnas Perempuan	43
BAB V	44
5.1	Asas Kejelasan Tujuan	44
5.2	Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat	50
5.3	Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.....	52
5.4	Asas Dapat Dilaksanakan	56
5.5	Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.....	58
5.6	Asas Kejelasan Rumusan	61
5.7	Asas Keterbukaan	64
5.8	Fakta di Lapangan.....	65
BAB VI	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1	Kesimpulan.....	73
6.2	Saran	77
6.3	Epilog	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Model Penelitian	18
Struktur Organisasi Komnas Perempuan	43

LAMPIRAN

Panduan Wawancara	84
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk bebas dari kekerasan maupun ancaman. Namun, pada kenyataannya tidak setiap warga bebas dari kekerasan terutama kelompok rentan, yaitu perempuan, anak dan kelompok berkebutuhan khusus, yaitu para penyandang disabilitas.

Kekerasan merupakan suatu isu yang begitu mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan. Kekerasan yang marak terjadi saat ini adalah kekerasan seksual. Dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata, nyatanya kekerasan seksual terhadap korban merupakan hal yang sangat serius, berdampak traumatis serta berlangsung seumur hidup.¹ Oleh sebab itu, kekerasan seksual, ringan maupun berat, tidak dapat dibiarkan terjadi lagi.

Saat ini penjaminan hukum terhadap korban kekerasan seksual tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang diatur secara terpisah. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang (UU) No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa regulasi terkait lainnya. Akan

¹ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan

tetapi tidak ada satu pun undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

Definisi kekerasan seksual dalam yang berlaku hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual, seperti yang diatur dalam Pasal 8 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyatakan bahwa “kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.²

Kategori kekerasan seksual yang tercantum dalam regulasi yang ada saat ini, misalnya pada UU Perlindungan Anak dan KUHP hanya mencakup kegiatan eksploitasi seksual yaitu pencabulan dan pelacuran, bahkan dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan definisi dan deskripsi dari apa saja yang dianggap sebagai pencabulan dan pelacuran. Padahal, faktanya kekerasan seksual yang marak terjadi tidak hanya sebatas eksploitasi secara seksual, yang dianggap dalam pembuatan UU Perlindungan Anak tersebut.

Keterbatasan dalam regulasi yang menangani kasus tentang kekerasan seksual menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi tidak dapat diproses hukum. Diperburuk oleh paradigma patriarki yang ada sehingga perempuan kerap kali tidak didengar, bahkan perempuan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak dapat ditindak dan dijerat oleh hukum. Kekerasan seksual pun terjadi terus menerus dan berulang karena tidak terdapat

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

regulasi yang mengatur hukum yang membuat pelaku kekerasan seksual menjadi jera. Korban kekerasan seksual juga tidak memperoleh keadilan dan perlindungan oleh karena keterbatasan regulasi yang ada.³

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah dirasa masih tidak mampu mencegah dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Perempuan, merasa terdiskriminasi akibat pemerintah yang tidak memiliki keberpihakan pada kepentingan mereka. Gerakan perlawanan kelompok masyarakat rentan dan kelompok masyarakat pro masyarakat yang terdiskriminasi, muncul. Sebagai upaya dalam memengaruhi kebijakan pemerintah, gerakan dilakukan melalui berbagai pendekatan persuasif yang tidak hanya ditujukan dan dilakukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan tetapi juga kepada masyarakat luas. Dukungan dari masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk dapat menekan pemerintah dalam memengaruhi kebijakan.

Perlu diadakan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menguatkan perlindungan perempuan dan anak. Populasi perempuan dan anak di Indonesia yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual, seperti yang dapat diketahui melalui berita di media massa maupun elektronik, kian bertambah oleh karena ketiadaan hukum yang secara spesifik mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Terdapat banyak bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia yang tidak terjangkau oleh produk hukum yang ada. Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan dan partisipasi masyarakat perlu lebih responsif akan keadaan yang memprihatinkan ini.

³ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan

Pada tahun 2015, muncullah inisiatif untuk membentuk dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menghapus kekerasan seksual. Inisiatif ini pun membuahkan suatu hasil, lahirlah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual beserta Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sebagai seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Sebagai contoh, di dalamnya mendefinisikan secara spesifik pelecehan seksual sebagai sebuah tindakan seksual lewat sentuhan fisik yaitu dilakukan dengan adanya sentuhan ke tubuh atau bagian tubuh korban maupun non fisik yaitu tidak ada sentuhan dengan tubuh korban.⁴

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual dikategorikan secara detail meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan cara untuk mencegah kehamilan, pemaksaan pengguguran kandungan, perkosaan, pemaksaan pernikahan, pemaksaan menjual diri untuk melacur, perbudakan seksual, dan atau penyiksaan seksual. Lingkup terjadinya kekerasan seksual tersebut tidak dibatasi oleh apa pun, baik dalam ranah pribadi hingga publik maupun situasi khusus lainnya banyak terjadi kasus kekerasan seksual.⁵ Kesembilan bentuk kekerasan seksual tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual dari lima belas bentuk kekerasan secara keseluruhan yang terdapat di masyarakat, yang ditemui oleh para aktivis dan lembaga negara anti kekerasan terhadap perempuan yang mendampingi perempuan korban kekerasan seksual.

⁴ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan

⁵ Ibid.

Persoalan lain seperti tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi, keengganan korban untuk melaporkan kasus yang dialami karena dipicu adanya kekhawatiran akan perbuatan balasan dari pelaku, dan prosedur hukum yang rumit juga menghambat korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Hal-hal ini menjadi alasan pentingnya dibuat regulasi yang adil dan terpercaya dapat memberikan perlindungan baik bagi korban, saksi, maupun pendamping yang mendampingi perempuan korban.⁶

Pentingnya regulasi yang baru yang mencakup segala kebutuhan dalam pencegahan, penanganan, penindakan pasca kejadian kekerasan seksual sangat dibutuhkan karena sifatnya mendesak. Hukum yang menjadi dasar dalam menilai setiap tindakan seseorang maupun banyak orang sekaligus perlu disusun dengan menimbang fakta yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Mengingat keadilan dan perlindungan merupakan hak setiap individu. Selain itu, korban kekerasan seksual juga membutuhkan layanan lain salah satunya berkaitan dengan kondisi psikologis korban yaitu memperoleh pemulihan dari rasa trauma yang dimiliki.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan rancangan kebijakan yang berusaha mengatasi dan menghilangkan segala kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diatasi oleh produk hukum yang sudah ada. RUU ini berusaha menutupi kekosongan hukum pada produk kebijakan yang ada agar dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena rancangan kebijakan ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan latar belakang di atas,

⁶ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan

penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan *“Bagaimana penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan?”*

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk dapat mengetahui bagaimana penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual peneliti mendasarkan penelitian pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) Pasal 5 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga penelitian ini membahas bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memenuhi 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tujuan yang jelas?
2. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang mengenai materi yang hendak diundangkan?

3. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan?
4. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilaksanakan?
5. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual benar-benar dibutuhkan dan memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa Indonesia?
6. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi syarat-syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan?
7. Apakah tahap-tahap kebijakan publik yang dilalui dalam membentuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual transparan dan terbuka?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermaksud untuk menyumbangkan pemahaman ilmiah mengenai kajian Ilmu Administrasi Publik, yaitu formulasi kebijakan publik karena RUU adalah bagian dari formulasi kebijakan publik, serta diharapkan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat bagi penelitian yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memengaruhi keputusan pembuat kebijakan terkait penghapusan kekerasan seksual serta dapat memberikan gambaran dan masukan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar mampu mempengaruhi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan terkait untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual.